

Rahmah Ningsih, S.H.I., MA. Hk



Modul Pembelajaran Online 9

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi



E-Learning

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2018

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Rahmah Ningsih, S.H.I., MA. Hk

A. Pengantar

Konsep-konsep yang berkaitan dengan etika meliputi nilai, norma, dan moral. Jika konsep ini dihubungkan dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling menyempurnakan satu sama lain. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang merupakan sumber nilai norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan. Selain itu terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman.

Adapun norma-norma tersebut, meliputi yaitu; *Pertama*, norma moral, berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila; *Kedua*, norma hukum, merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu (peraturan hukum). Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang bukan hanya pedoman yang bersifat normatif/praksis, akan tetapi sebagai sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga sebagai struktur pemikiran untuk memberikan tuntunan/panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika ditujukan untuk mengembangkan moralitas dalam diri setiap individu, agar memiliki sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik yang termasuk ke dalam anggota masyarakat ilmiah-akademik, memerlukan sistem etika yang komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Keputusan ilmiah yang diambil tanpa memperhatikan moralitas, akan berdampak pada dunia ilmiah yang tidak memiliki nilai-nilai.

Mengaktualisasikan Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam kehidupannya. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Hal ini kemudian dapat menjadikan mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral pancasila dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan kemerosotan dan kemunduran moral bangsa Indonesia.

B. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruk sifat dasar manusia. Dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berartinya adat kebiasaan. Kata *etha* kemudian menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika". Menurut Aristoteles (284-322 SM) kata tersebut menunjukkan pada filsafat moral. Jadi, dapat dikatakan bahwa "etika" dimaknai sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. (Reksiana, Jurnal *Thaqafiyat*, No. 1, Juni 2018: 11-12)

Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk. Etika yang disebut filsafat moral, membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan baik dan buruk, susila dan tidak susila dalam hubungan antar manusia. Kajian mengenai etika sebagai cabang dari filsafat membahas sistem nilai, norma dan moral yang berlaku. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis;

- a. Etika deskriptif yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Etika ini membicarakan perilaku manusia sebagai suatu kenyataan/peristiwa konkrit. Contohnya: pandangan terhadap perilaku, moral, atau nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara yang menganut ideologi tertentu, misalnya perilaku sebuah negara yang menganut ideologi komunis, perilaku masyarakat yang menganut ideologi Pancasila.
- b. Etika normatif, yang merupakan kajian terhadap ajaran norma baik-buruk sebagai suatu fakta, tidak untuk diajukan secara rasional tetapi merefleksikan sebagai suatu keharusan. Etika ini terbagi menjadi dua yaitu etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik-buruk dalam bidang tertentu. (Sri Rahayu Wilujeng, *Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan*, 2011)
Contohnya: di Indonesia, menolak adanya praktik Korupsi karena menyebabkan kerugian yang besar, baik kerugian masyarakat maupun Negara dan juga sangat bertentangan dengan nilai kemartabatan manusia. Penolakan terhadap aborsi yang merupakan perbuatan penghilangan nyawa, penolakan terhadap penggunaan narkoba dan minuman keras karena bertentangan dengan norma agama dan dapat merusak kesehatan, dll.

Menurut Miller sebagaimana yang dikutip oleh Handrix Chris Haryanto dalam tulisannya nilai-nilai yang penting terkait etika, menjelaskan bahwa dalam pandangan psikologi, etika digambarkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. *Autonomy*, yang orientasinya terkait dengan permasalahan kekerasan, hak dan keadilan. Bentuk ini menitikberatkan pada konsep moral (dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg) yang menekankan pada logika dan kognitif dalam melihat suatu masalah yang terkait dengan moral yang merupakan bagian dari etika.
- b. *Community*, orientasinya juga terkait dengan nilai moral dengan respon pemenuhan kebutuhan orang lain. Konsep ini dikembangkan oleh Giligan yang menitikberatkan pada pendekatan budaya dalam memahami kepedulian diri sendiri.
- c. *Divinity*, lebih berorientasi pada konsep etika konvensional karena dikaitkan dengan masalah-masalah spiritual keagamaan.

Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum, tidak berlaku untuk sebagian dari manusia, tetapi untuk semua manusia. Penemuan yang dilakukan oleh etika akan menjadi pedoman bagi seseorang, namun tujuan utamanya bukan untuk memberi pedoman, tetapi untuk tahu (mengetahui). Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Orientasinya tertuju pada cara pandang tentang bagaimana harusnya manusia bertingkah laku di masyarakat. (Reksiana, Jurnal *Thaqafiyat*, No. 1, Juni 2018: 11-12)

1. Nilai

Nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, yang disebut aksiologi, yang dalam bahasa Inggris disebut "value" biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Menurut Bambang Daroeso, nilai dapat dimaknai sebagai suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Pengertian nilai bersifat subjektif artinya bahwa nilai dari suatu objek tergantung pada subjek yang menilainya. Suatu objek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang, sehingga nilai tidak ada ukuran pastinya tergantung oleh subjek yang menilainya.

Berbeda halnya dengan pendapat Plato dan Aristoteles, menurut mereka nilai itu bersifat objektif. Artinya, nilai suatu objek melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilainya. Hakikat nilai lebih utama dari pada pemahaman psikologis seseorang yang melihatnya. Melihat perbedaan pemaknaan tersebut, maka nilai diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Nilai Instrumental, yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai ini dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif. Contohnya: kebijaksanaan dan kebijakan pemerintah (presiden, gubernur, bupati, walikota atau individu lain yang dianggap berwenang memberi kebijakan); arahan dan saran dari seorang teman, orang tua, sahabat; strategi yang dilakukan oleh komandan pasukan, dll

- b. Nilai instrinsik, yaitu nilai yang dianggap baik, baik untuk benda yang bersangkutan dan untuk kepentingannya.

Contohnya: pesan puisi yang disampaikan kepada pembaca melalui puisi itu sendiri.

Kualitas nilai secara aksiologis, dibagi menjadi ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Seperti nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoritis, dll. Nilai menurut Robert W. Richey dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: nilai intelektual, nilai personal dan fisik, nilai kerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, dan nilai rekreasi. Sedangkan Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia
Contohnya: makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, dll.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas
Contohnya: komputer atau laptop bagi pekerja kantor atau mahasiswa, peralatan *make up* bagi pekerja salon, motor bagi tukang ojek yang dapat membantu dalam pekerjaannya dll.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini disandarkan pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Seperti misalnya; berdzikir, salat, puasa, sedekah yang dilakukan oleh umat Islam; membaca kitab Injil dan pergi ke gereja bagi umat Kristen. Nilai-nilai kerohanian ini meliputi beberapa hal, yaitu;
- Nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta);
 - Nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (perasaan, estetis);
 - Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (karsa, etis); dan
 - Nilai relegius yang merupakan nilai Ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. (Nilai dan Norma, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/> diakses 10 Agustus 2018)



Nilai Keindahan

Gambar: <http://keindahan-nusa.blogspot.com>



Nilai Kebenaran

Gambar: <https://indopolitika.com>



Nilai Kebaikan

Gambar: <https://www.tribrataneews.polreswajo.id>



Nilai Religius (Islam)

Gambar: <http://wow.tribunnews.com>



Nilai Religius (Kristen)

Gambar: <http://adeliasp.blogspot.com>



Nilai Religius (Budha)

Gambar: <http://waroyjohn.blogspot.com>

2. Norma

Norma memiliki arti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan dan penilaian. Norma dimaknai sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam menjadi kesepakatan bersama. klasifikasi norma seperti norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), dan norma agama. Menurut Durkheim dan Weber, norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial dalam masyarakat baik yang bersifat mekanik maupun organik atau tradisional maupun rasional. jika dilihat dari perspektif sosiologi, norma merupakan “rules” yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar.

Menurut Durkheim dan Weber sebagaimana dikutip oleh Yustianus Suhardi dalam tulisannya “Keteraturan sosial, Norma dan Hukum menjelaskan bahwa norma diartikan sebagai sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial baik yang tradisional maupun yang irasional. Jika dilihat dari perspektif sosiologi, maka norma dapat dikatakan sebagai *rules*, yang harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat. Untuk mengetahui norma-norma yang berlaku perlu diadakan sosialisasi, agar semua komponen masyarakat mengetahuinya, karena norma bukan seperti undang-undang yang dibuatkan aturannya secara tertulis.

Di dalam norma, ada tiga elemen yang termuat yakni; Nilai (*value*), memuat ide-ide yang penting bagi dan oleh masyarakat; penghargaan (*rewards*), dan sanksi (*punishment*), bersifat konkrit kerana langsung menentukan perilaku manusia. (Ruman, Jurnal Hukum Prioris, No. 2, Februari 2009, 109-111).

Norma yang berlaku di masyarakat, pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Norma resmi, merupakan suatu aturan atau ketetapan yang bersumber dari lembaga yang resmi negara dalam bentuk tertulis dan wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Contohnya: peraturan yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi falsafah bangsa Indonesia, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dll

- b. Norma tidak resmi, merupakan aturan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan/ketetapan yang telah dibuat, tidak berlaku untuk semua warga negara akan tetapi berlaku pada warga suatu daerah/golongan/kelompok tertentu saja. Aturan ini kemudian mempunyai keterkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat suatu kelompok masyarakat.

Contohnya: Aturan di dalam sebuah keluarga, aturan di sebuah daerah ketika ingin melangsungkan pernikahan melakukan beberapa acara adat, dll (



Piramida Peraturan Perundang-Undangan (Norma Resmi)

Gambar: <http://hanajadeh.blogspot.com/>



Aturan Adat di suatu daerah (Norma Tidak Resmi)

Gambar: <https://www.boombastis.com/>

Adapun beberapa macam yang digolongkan ke dalam pengertian norma, yaitu:

- a. Norma Agama, merupakan peraturan mutlak di dalam sebuah agama atau kepercayaan, aturan ini bersumber langsung dari Tuhan, maka ketika aturan ini tidak dipatuhi maka sanksinya langsung dilihat dari sumber kepercayaan tersebut.
Contohnya: setiap agama mengajarkan berbuat baik kepada orang lain seperti memberikan sebagian harta/rezeki yang dimiliki kepada sesama manusia yang membutuhkan dalam hal ini seperti memberikan bantuan untuk korban bencana alam gempa, longsor dan banjir. Hal ini merupakan aturan-aturan yang dijelaskan dari sumber agama, sehingga lawan perbuatan dari hal tersebut adalah tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain. Aturan agama mengajarkan untuk memberi bukan untuk merampas/mencuri hak orang lain.
- b. Norma Kesusilaan, merupakan peraturan sosial di dalam masyarakat yang akan menghasilkan nilai seseorang dianggap berakhlak, beretika dan bermoral. Aturan ini dapat memberikan gambaran kepada seseorang tentang perbedaan baik dan buruk, sehingga sanksi yang ditimbulkan darinya berupa sanksi sosial di dalam masyarakat seperti dikucilkan.
Contohnya: menjaga perilaku, cara berbicara dan menghormati orang yang lebih tua, tidak memfitnah orang lain dan selalu menolong orang lain.
- c. Norma Kesopanan, merupakan peraturan sosial yang lebih menekankan pada tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi dari aturan ini berupa celaan dan kritik.
Contohnya: menggunakan tangan kanan ketika memberi menerima sesuatu kepada orang lain, tidak berbicara ketika sedang makan, dll.
- d. Norma Kebiasaan, merupakan kumpulan dari peraturan sosial yang bersumber dari perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan seseorang atau sekelompok masyarakat. Sanksi yang diterima jika menalnggar aturan ini berupa celaan, kritik dan pengucilan
Contohnya: mandi secara teratur, menurut kebiasaan minimal dua kali dalam sehari, maka ketika ada seseorang yang jarang mandi seperti halnya “anak punk” maka akan mendapat celaan dari masyarakat. Membawa oleh-oleh ketika kembali dari bepergian, dll
- e. Norma Hukum, merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga negara, aturan ini bersifat tegas, memaksa dan mempunyai sanksi tertulis bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut berupa hukuman fisik/penjara atau denda.
Contohnya: semua warga negara wajib membayar pajak, ketika tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi denda. Setiap masyarakat wajib memelihara dan menjaga ketertiban umum, ketika ada yang membuat kerusuhan, maka akan dikenakan saksi pidana berupa kurungan.
(<https://www.gurupendidikan.co.id/>)



Bantuan untuk korban Tsunami di Palu
Gambar: <https://minanews.net/>



Deklarasi anti Hoax
Gambar: <http://tribratanews.polri.go.id>



Memberi dan Menerima dengan tangan kanan
Gambar: <http://segalainfo.com>



Rajinlah mandi
Gambar: <https://twitter.com/jawapos/>



Gambar diambil dari: <http://kamuspkn.upi.edu>



Gambar diambil dari: <https://www.maxmanroe.com>



Gambar: <https://www.moneysmart.id>

3. Moral

Moral berasal dari kata “*mores*” yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Menurut Gilligan dalam “Implications for Moral Theory” mengatakan bahwa moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang terhadap orang lain, tidak hanya terkait tingkah laku tetapi lebih luas lagi yaitu mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada oranglain. Moral melibatkan emosi, kognisi dan tindakan yang saling berkaitan. (Gilligan, *Chicago Junal* 2009, 474-476)

Moralitas bersifat universal, dimana seharusnya menjadi spirit dan mempunyai kekuatan yang amat besar sebagai landasan tindakan manusia. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu ssensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral tersebut, yaitu:

- a. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain.
- b. Larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum-minumanan keras dan berjudi.

Soejono Soekanto menerangkan bahwa norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Norma-norma yang mengikat tersebut secara sosiologis dibagi menjadi empat pengetahuan, yaitu: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*). Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga tugas penting yang harus dikuasai adalah mempelajari sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. (Jahroh, *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 2016, 398-399)



Gambar diambil dari: <https://bagiberitaonline.wordpress.com>

C. Aliran-aliran Etika

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam filsafat, yaitu:

1. Etika keutamaan

Etika keutamaan merupakan teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak hanya tentang benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma atau prinsip moral tertentu, akan tetapi mengenai baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Etika keutamaan lebih menekankan pada bagaimana manusia sebagai manusia hidup (*what should I be?*) bukan pada tindakan mana yang harus dilakukan.

Menilai baik-buruknya perilaku mengacu pada proses dan usaha untuk mencapainya, atau dapat dikata mengambil bagian dalam tujuan hidup sejati manusia. Etika keutamaan fokus mengarahkan pada *ethics of being*. Para penganut etika keutamaan umumnya menyayangkan banyak teori etika modern terlalu menekankan prinsip atau peraturan yang memberi batas-batas bagi tugas dan kewajiban moral, tetapi tidak memberi perhatian pada cita-cita keluhuran watak atau kepribadian manusia. Orang yang setia menjalankan kewajibannya saja belumlah cukup untuk dijadikan ideal hidup orang yang bermoral. Contohnya kejujuran atau keadilan, tidak dimaknai sebagai sebagai jenis tindakan yang memenuhi kewajiban dalam hubungan dengan sesama, melainkan sebagai suatu keutamaan suatu kualitas keluhuran watak. Gufron, Jurnal , Yaqzhan, No. 1, Juni 2016, 104-106)

2. Etika teologis

Etika teologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral dapat menentukan nilai suatu tindakan/kebenaran tindakan. Etika ini bersifat situasional dan subjektif, dalam artian akan dinilai benar jika akibatnya baik dan dinilai salah jika akibatnya buruk. Seseorang dapat bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Etika teleologi digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Egoisme etis yaitu menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Walaupun bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya.
- b. Utilitarianisme yaitu menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang berdampak bagi banyak orang. Dasar dari kebijakan tersebut adalah “manfaat atau akibat yang berguna” atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait.

3. Etika deontologis

Etika deontologis menekankan pada kualitas etis suatu tindakan bukan tergantung pada akibat tindakan itu melainkan tindakan itu sendiri betul atau salah dalam arti moral, tanpa melihat pada akibatnya. Menurut Franz Magnis Suseno, aliran ini dianut oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa etika memberikan pengertian agar semua tindakan moral manusia baik. Etika dipandang sebagai suatu kewajiban moral, bukan tujuan atau pun akibat. Kewajiban moral mengandung keharusan melakukan tindakan baik. Suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan.

Sebagai contoh, bersikap adil merupakan tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Contoh lain misalnya membuang sampah ke sungai, dinilai buruk secara moral bukan karena akibatnya yang merugikan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang buruk karena tidak menghargai dan melestarikan alam (*respect for nature*). Penekanan pada etika deontologi didasarkan pada motivasi, kemauan keras, baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. (Ratnawati, <http://repository.ut.ac.id/>, 2014, 122-132)

Aliran Etika dan Karakteristiknya

Aliran	Orientasi	Watak Nilai	Keterangan
Etika Keutamaan	Keutamaan atau Kebajikan	Disiplin, Kejujuran, Belas kasih, dll.	Etika keutamaan pada umumnya dianut oleh moralitas yang didasarkan pada agama
Etika Teologis	Konsekuensi atau akibat	Kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir	Hasil dari aliran etika ini: Egoisme etis dan Utilitarianisme
Etika Deontologis	Kewajiban atau keharusan	Kelayakan, Kepatutan dan Kepantasan	Pandangan etika yang mementingkan kewajiban, perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih



Gambar diambil dari: <http://azies-site.blogspot.com>

D. Etika Pancasila

Di atas telah dijelaskan gambaran tentang pengertian etika termasuk juga di dalamnya nilai, norma dan moral serta penjabaran tentang aliran-aliran etika, selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian dijabarkan melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, merupakan nilai-nilai yang digali dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sejak ribuan ratusan tahun lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri.

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya;

1. Sila Pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas mendekatkan diri kepada sang pencipta, ketaatan kepada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung dimensi humanisme, yang menjadikan manusia lebih manusiawi dalam upaya peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar bangsa.

3. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Berjuang bersama dalam rangka bela negara.
4. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain, mempunyai kemauan untuk mendengar pendapat orang lain, saling menghargai jika berlainan pendapat, tidak memaksakan kehendak dan tidak bersikap eksklusif merasa pendapat dan cara pandang sendiri paling benar.
5. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung dimensi peduli terhadap orang lain, ikut serta dalam membantu kesusahan, musibah atau bencana yang terjadi kepada orang lain.

Etika pancasila juga mencakup keutamaan moral, seperti cinta kasih terhadap Pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain serta keadilan merupakan sifat, karakter manusia yang harus dikembangkan. Penilaian moral harus dilihat dari tiga lembaga yaitu esensi, forma dan ekspresi. Artinya, ketika seorang melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, hal tersebut jelas sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun penilaian lain juga mempertimbangkan esensi yaitu motivasi yang melatarbelakangi ibadah tersebut. Apakah berdasar pada sifat keutamaan atau hanya karena formalitas untuk menggugurkan kewajiban atau mengharapkan adanya imbalan. (Widy, Artikel Research Gate, 2015, 11-15)

Jika dilihat dari aliran-aliran etika, maka etika Pancasila lebih cenderung kepada etika keutamaan, walaupun tidak meninggalkan dan tetap mengakui etika teologis dan deontologis. Etika keutamaan lebih mendominasi, karena tercermin dalam empat macam tabiat keshalehan, yaitu:

1. Kebijaksanaan, dimaknai sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan, demi terwujudnya suatu kebaikan berdasarkan kesatuan akal-rasa-kehendak Tuhan, dengan cara memelihara nilai-nilai religiusitas kehidupan.
2. Kesederhanaan, dimaknai sebagai membatasi diri dari segala sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya akan menimbulkan akibat yang dinilai salah.
3. Keteguhan, dimaknai sebagai membatasi diri dalam artian untuk menghindari suatu penderitaan; dan
4. Keadilan, dimaknai sebagai pemberian rasa wajib kepada diri sendiri dan orang lain dan terhadap Tuhan yang berkaitan dengan haknya. (Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, 180-181)

DAFTAR PUSTAKA

- Gufron, Iffan Ahmad. "Menjadi Manusia Baik dalam Perspektif Etika Keutamaan." *Jurnal Yaqzhan*. 2, No. 1 (2016)
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral." *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*. (2016)
- Ratnawati, Tina dan Sonny Keraf. *Pengertian dan Teori Etika*. 2014 <http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Reksiana. "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika". *Jurnal Thaqaifiyyat* 10, No. 1 (2018)
- Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016.
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 2 (2009)
- Suroso. "Sosialisasi Nilai Pancasila." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 2 (2011)
- Thamrin, Husni. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)." *Jurnal Khutubkhanah*. 16, No. 1, (2013)
- Widy, Hastanti. *Etika Keutamaan Pancasila*. 2015 https://www.researchgate.net/publication/287686709_ETIKA_KEUTAMAAN_PANCASILA diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan." (2011) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313/4774> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2018